

MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PERADILAN POLITIK DI INDONESIA

Tri Wahyudiono

Dosen Ilmu Hukum

Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk

E-mail: wahyudionotri@yahoo.com

Asmaul Husna

Dosen Ilmu Hukum

Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk

E-mail: asmaulok@gmail.com

Abstrak

Bahwa dalam konsep negara hukum, tujuan utama adalah terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah melalui aparatnya menjalankan tugas sesuai dengan aturan dasarnya, sehingga tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang. Untuk itu maka diperlukan sebuah lembaga pengawas untuk mengontrolnya. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai penjabaran dari Pasal 24C UUD 1945 hasil amandemen ketiga, menunjukkan kesungguhan pemerintah yang akan memberikan keadilan bagi masyarakat, karena Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Demikian juga bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.

Kata-kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Negara Hukum, Kewenangan Konstitusional

Abstract

Whereas in the concept of the rule of law, the main objective is the realization of justice for all people. This can be realized if the government through its apparatus carries out its duties in accordance with its basic rules, so that no arbitrary action or abuse of authority occurs. For this reason, a supervisory body is needed to control it. The existence of the Constitutional Court as a translation of Article 24C of the 1945 Constitution as a result of the third amendment, shows the sincerity of the government which will provide justice for the community, because the Constitutional Court as mentioned in Article 2 of the Constitutional Court Law, conducts justice to uphold law and justice. Likewise, the constitutional authority of the Constitutional Court implements the principle of checks and balances which places all state institutions in an equal position so that there is a balance in the administration of the state. The existence of the Constitutional Court is a concrete step to be able to correct each other's performance between state institutions.

Keywords: Constitutional Court, Rule of Law, Constitutional Authority

1. Pendahuluan

Konstitusi sebagai landasan bertindak dari pemerintah, pembuatannya memang harus didasarkan pada latar belakang masyarakat sebuah negara dan dikaitkan dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai negara tersebut. Dengan demikian landasan filosofisnya harus jelas dan sesuai keinginan pemerintah atas dasar kehendak rakyat, karena merupakan cerminan keinginan yang akan dicapai yang nantinya akan harus diikuti tahapan-tahapan usaha untuk pencapaiannya. Dengan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, terbentuklah sebuah Negara baru, yaitu Negara Indonesia yang merdeka, dengan itu tatanan hukum kolonial Hindia Belanda terhapus dengan sendirinya, dan di atasnya terbentuk tatanan hukum baru.

Tatanan hukum baru tersebut tidak segera berwujud perangkat kaidah hukum positif yang tertulis, melainkan masih merupakan tatanan hukum tidak tertulis yang belum memperlihatkan bentuk yang jelas dan arena itu memerlukan pemositivan lebih lanjut.

Pada dasarnya, tata hukum Indonesia yang ada dan berlaku pada saat itu adalah berbagai kaidah dan pranata hukum adat setempat, serta Hukum Agama sejauh sudah di resepsi ke dalam hukum adat, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan dan diberlakukan Undang-Undang Dasar 1945, dan dengan itu menjadi jelas sosok kepositivitasan tatanan hukum Negara Indonesia. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar itu menetapkan bahwa “segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) , tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) ,” yang selanjutnya diangkat dalam Pasal 1 ayat (3) pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Salah satu konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa, baik pemerintah maupun rakyat sama-sama mengharapkan agar roda pemerintahan dijalankan menurut hukum. Tidak saja formil hukum, melainkan juga materiil hukum, karena hukum itu pertama-tama adalah rasa keadilan.¹ Berkait dengan hal tersebut, maka keberadaan lembaga peradilan mutlak diperlukan demi pelaksanaan aturan yang sudah dibuat, karena tidak akan berarti kalau aturan telah dibuat namun tidak ditaati, sehingga perlu pemaksaan melalui lembaga peradilan supaya dapat diawasi jika terjadi pelanggaran. Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara, yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip “*the Rule of Law, and not of Man*,” yang sejalan dengan pengertian “*nomocratie*”, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, “*nomos*.”²

Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan cita-hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Cita-hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh para Bapak Pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilosofan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi Negara sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945.³

Dengan bergulirnya era reformasi yang mengarah pada terwujudnya konsep negara demokrasi, yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat, keadilan semakin menjadi tujuan yang ingin

¹ SF Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara* Yogyakarta: Liberty, 1998, 15.

² Ni,matul Huda, *Lembaga Negara dalam masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta : UII Press, 2007, 62.

³ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Cetakan Ketiga, Bandung: 2009, 181.

segera diwujudkan, mengingat lembaga perwujudan rakyat tidak semuanya menciptakan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu konstitusi disepakati sebagai satu-satunya landasan untuk mewujudkan hak dan kewajiban dalam konteks system ketatanegaraan yang berlaku. Sehingga kaidah-kaidah utama konstitusi berfungsi sebagai rujukan bersama guna menata kehidupan bernegara secara adil, demokratis dan berkepastian hukum.⁴ Keberadaan Peradilan Konstitusi menjadi hal yang penting keberadaannya. Bagi Indonesia, tuntutan tersebut diwujudkan dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang lahir berdasarkan ketentuan pasal Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung ..dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hokum dan keadilan., di mana dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Keberadaan dari Mahkamah Konstitusi merupakan wujud nyata untuk mengoreksi kinerja antar lembaga Negara guna menghindari tindakan yang sewenang-wenang maupun penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat.

Paradigma susunan kelembagaan negara mengalami perubahan drastis sejak reformasi konstitusi mulai 1999 sampai dengan 2002. Karena berbagai alasan dan kebutuhan, lembaga-lembaga negara baru dibentuk, meskipun ada juga lembaga yang dihapuskan. Salah satu lembaga yang dibentuk adalah Mahkamah Konstitusi (MK). MK didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MK berupaya mewujudkan visi kelembagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebut menjadi pedoman bagi MK dalam menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi.

2. Berdirinya Mahkamah Konstitusi

Membicarakan MK di Indonesia berarti tidak dapat lepas jelajah historis dari konsep dan fakta mengenai *judicial review*, yang sejatinya merupakan kewenangan paling utama lembaga MK. Empat momen dari jelajah histories yang patut dicermati antara lain kasus Madison vs Marbury di AS, ide Hans Kelsen di Austria, gagasan Mohammad Yamin dalam sidang BPUPKI, dan perdebatan PAH I MPR pada sidang-sidang dalam rangka amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Sejarah *judicial review* muncul pertama kali di Amerika Serikat melalui putusan *Supreme Court* Amerika Serikat dalam perkara “Marbury vs Madison” pada 1803. Meskipun Undang-Undang Dasar Amerika Serikat tidak mencantumkan *judicial review*, *Supreme Court* Amerika Serikat membuat putusan yang mengejutkan. *Chief Justice* John Marshall didukung empat

⁴ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2006, 2.

hakim agung lainnya menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Keberanian John Marshall dalam kasus itu menjadi preseden dalam sejarah Amerika yang kemudian berpengaruh luas terhadap pemikiran dan praktik hukum di banyak negara. Semenjak itulah, banyak undang-undang federal maupun undang-undang negara bagian yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh *Supreme Court*.⁵

MK sebagai lembaga, pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen (1881-1973), pakar konstitusi dan guru besar Hukum Publik dan Administrasi *University of Vienna*. Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk badan legislatif tersebut tidak konstitusional. Untuk kepentingan itu, kata Kelsen, perlu dibentuk organ pengadilan khusus berupa *constitutional court*, atau pengawasan konstitusionalitas undang-undang yang dapat juga diberikan kepada pengadilan biasa. Pemikiran Kelsen mendorong *Verfassungsgerichtshoft* di Austria yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung. Inilah Mahkamah Konstitusi pertama di dunia.⁶

Momen yang patut dicatat berikutnya dijumpai dalam salah satu rapat BPUPKI. Mohammad Yamin menggagas lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di bidang pelaksanaan konstitusi, lazim disebut *constitutioneele geschil* atau *constitutional disputes*. Gagasan Yamin berawal dari pemikiran perlunya diberlakukan suatu *materieele toetsingrecht* (uji materil) terhadap UU. Yamin mengusulkan perlunya Mahkamah Agung diberi wewenang “membanding” undang-undang. Namun usulan Yamin disanggah Soepomo dengan empat alasan bahwa (i) konsep dasar yang dianut dalam UUD yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*), selain itu, (ii) tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang, (iii) kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan (iv) sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta pengalaman mengenai *judicial review*. Akhirnya, ide itu urung diadopsi dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁷

⁵ Dalam perkara tersebut, ketentuan yang memberikan kewenangan *Supreme Court* untuk mengeluarkan *Writ of Mandamus* pada Pasal 13 *Judiciary Act* dianggap melebihi kewenangan yang diberikan konstitusi, sehingga *Supreme Court* menyatakan hal itu bertentangan dengan konstitusi sebagai *the supreme of the land*. Namun, di sisi lain juga dinyatakan bahwa William Marbury sesuai hukum berhak atas surat-surat pengangkatannya.

⁶ Model ini sering disebut sebagai The Kelsenian Model. Model ini menyangkut hubungan antara prinsip supremasi konstitusi (*the principle of the supremacy of the Constitution*) dan prinsip supremasi parlemen (*the principle of the supremacy of the Parliament*).

⁷ Laica Marzuki berpendapat bahwa pernyataan Soepomo hendaknya ditafsirkan sebagai penangguhan pembentukan pengadilan konstitusi, dan bukan penolakan, *Merambah Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, diterbitkan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).

Gagasan Yamin muncul kembali pada proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi mengemuka pada sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (PAH I BP MPR), pada Maret-April tahun 2000. Mulanya, MK akan ditempatkan dalam lingkungan Mahkamah Agung (MA), dengan kewenangan melakukan uji materil atas undang-undang, memberikan putusan atas pertentangan antar undang-undang serta kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Usulan lainnya, MK diberi kewenangan memberikan putusan atas persengketaan kewenangan antar lembaga negara, antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dan setelah melewati perdebatan panjang, pembahasan mendalam, serta dengan mengkaji lembaga pengujian konstitusional undang-undang di berbagai negara, serta mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama para pakar hukum tata negara, rumusan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi diakomodir dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Hasil Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 itu merumuskan ketentuan mengenai lembaga yang diberi nama Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya sejarah MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dimulai, tepatnya setelah disahkannya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B pada 9 November 2001.⁸

3. Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Peradilan

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 bahwa: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung... dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi", dengan demikian jelas bahwa sekarang Indonesia sudah memiliki lembaga peradilan konstitusi dalam rangka untuk mencegah tindakan yang sewenang-wenang ataupun penyalahgunaan wewenang dari aparat pemerintah yang berujung pada pencapaian keadilan bagi masyarakat melalui pemenuhan hak-hak konstitusi masyarakat.

Istilah konstitusi berasal dari "*constituer*" (bahasa Perancis) yang berarti membentuk. Kini yang dibentuk ialah suatu negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Maka dapat dimengerti, bahwa bahasa Belanda mempergunakan perkataan "*Grondwet*" yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar (*grond*) dari

⁸ Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.

segala hukum dan bahwa Indonesia mempergunakan perkataan Undang Undang Dasar seper “*Grondwet*” tadi.⁹ Sedangkan istilah Undang Undang Dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa Belandanya “*Grondwet*”. Perkataan “*wet*” diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia undang-undang, dan “*grond*” berarti tanah/dasar. Beberapa ahli hukum ada yang membedakan dan ada pula yang menyamakan arti konstitusi dan Undang Undang Dasar, yaitu:

1. Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga, yaitu¹⁰:
 - a. *Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit*. Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.
 - b. *Die Verselbstandigte rechtsverfassung*. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis.
 - c. *Die geshereiben verfassung*. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu Negara.

Dari pendapat Herman Heller tersebut dapatlah disimpulkan bahwa jika pengertian undang-undang itu harus dihubungkan dengan pengertian konstitusi, maka artinga Undang Undang Dasar itu baru merupakan sebagaian dari pngertian konstitusi yaitu konstitusi yang tertulis saja. Disamping itu konstitusi itu tidak hanya bersifat yuridis, tetapi mengandung pengertian logis dan politis.

2. F Lassalle dalam bukunya “*Uber Verfassungswesen*” membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu¹¹:
 - a. Pengertian sosiologis atau politis (*sosiologische* atau *politische begrip*). Konstitusi adalah sintetis factor-faktor kekuatan yang nyata (*dereeale machtsfactoren*) dalam masyarakat. Jadi konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu Negara. Kekuasaan tersebut diantaranya: raja, parlemen, cabinet, *pressure group*, partai politik dan lain-lain; itulah yang sesungguhnya konstitusi.
 - b. Pengertian yuridis, (*yuridische begrip*). Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan Negara dan sendi-sendi pemerintahan.

Dari pengertian sosiologis dan politis, ternyata Lassalle menganut faham bahwa konstitusi sesungguhnya mengandung pengertian yang lebih luas dari sekedar Undang Undang Dasar. Namun dalam pengertian yuridis, Lassalle terpengaruh pula oleh faham kodifikasi yang menyamakan konstitusi dengan Undang Undang Dasar.

Secara sederhana, menurut Soetandyo Wignyosoebroto¹² konstitusi dapat didefinisikan sebagai sejumlah ketentuan hukum yang disusun sicara sistematis untuk menata dan mengatur

⁹ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta : Dian Rakyat, 1989, 10.

¹⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN, Fak Hukum UI, 1988, 65 dalam Ni,matul Huda, *op. cit.*, 11.

¹¹ Abu Daud Busroh dan abu Bakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991, 73, dalam Ni'matul Huda, *ibid.*, 12.

pada pokok-pokoknya struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk dalam ihwal kewenangan dan batas kewenangan lembaga-lembaga itu. Dalam arti yang lebih sempit, konstitusi bahkan “cuma” diartikan sebagai dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan hukum tersebut di muka ini. Dalam praktik ketatanegaraan dan polemic-polemik hukum tata Negara, perhatian orang acapkali hanya tertuju secara terbatas pada ihwal konstitusi saja baik dalam makna substantifnya sebagai ketentuan-ketentuan hukum maupun dalam makna formilnya sebagai rumusan-rumusan perundang-undangan, sebagaimana termuat dan terbaca (sebagai pasal-pasal) dalam dokumen Undang Undang Dasar, dan kurang mengajukan lebih dalam lagi. Sebenarnya konstitusi itu hanyalah raga atau wadah saja, dan bukanlah jiwa atau semangatnya. Untuk memahami makna konstitusi secara utuh dan menyeluruh, orang haruslah mau membongkar dan menelaah seluruh isi *blackbox*, dan tidak cukup kalau cuma menangkap cuatan-cuatan indikatifnya yang nampak di permukaan saja. Dari beberapa pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Undang Undang Dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Adapun batasan-batasannya dapat dirumuskan ke dalam pengertian sebagai berikut:

1. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa.
2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu system politik.
3. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga Negara.
4. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia.¹³

Konstitusi sebagai landasar bertindak dari pemerintah pembuatannya memang harus didasarkan pada latar belakang masyarakat sebuah negara dan dikaitkan dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai negara tersebut. Dengan demikian landasan filosofisnya harus jelas dan sesuai keinginan pemerintah atas dasar kehendak rakyat, karena merupakan cerminan keinginan yang akan dicapai yang nantinya akan harus diikuti tahapan-tahapan usaha untuk pencapaiannya. Pembahasan tentang konstitusi, tidak akan mungkin melupakan isi yang harus termuat dalam konstitusi tersebut. Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang dalam sebuah studinya terhadap konstitusi-konstitusi di dunia dan yang dituangkan dalam buku dengan judul “*Written Constitution*”, antara lain mengatakan bahwa :

1. *Constitution as a mean of forming the state,s own political and legal system;*
2. *Constitution as a national document dan as a birth certificate dan bahkan as a sign of adulthood and independence.*¹⁴

Sementara itu menurut Miriam Budihardjo , setiap Undang Undang Dasar mengandung ketentuan-ketentuan mengenai :

¹² Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam dan Huma, 2002, 403, dalam Ni'matul Huda, 14.

¹³ *Ibid.*, 15

¹⁴ Sri Soemantri M, *Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan*, Jurnal Hukum, No. 6 Vol. 3, 1996, 4 dalam Ni'matul Huda, *Ibid.*, 15.

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislative, eksekutif, dan yudikatif; pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian; prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya.
2. Hak-hak asasi manusia.
3. Prosedur mengubah Undang Undang Dasar.
4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang Undang Dasar.¹⁵

Pembentukan Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada Pasal 42 ayat (2) UUD 1945 dimaksudkan tidak lain sebagai perwujudan dari sebuah negara hukum, yang berfungsi sebagai pengawas konstitusional agar terwujud perlindungan bagi hak-hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Locke bahwa hukum digunakan untuk menegakkan hak asasi manusia, yang di dalamnya menjamin *life, liberty, dan property*.¹⁶ Dengan demikian prinsipnya setiap warga negara berhak atas perlindungan dari pemerintah di dalam segenap aktifitas dalam memenuhi hak hidupnya. Untuk itu, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan isi yang terkandung dalam aturan yang berlaku dan tersedia lembaga peradilan konstitusi.

Dasar berpijak bagi hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1), (2) UUD 1945 hasil amandemen ketiga, yang ditegaskan lagi dalam Pasal 10 ayat (1), (2) Undang Undang Mahkamah Konstitusi, mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. Menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar,
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar,
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan / atau Wakil Presiden menurut Undang Undang dasar

Secara konseptual gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

4. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi, hokum acara yang berlaku adalah hokum acara Mahkamah Konstitusi yang bersifat umum dan khusus. Hukum acara yang bersifat umum berlaku untuk semua kewenangan Mahkamah Konstitusi, sedangkan hukum acara yang bersifat

¹⁵ Miriam Budiadjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia, 1983, 101.

¹⁶ Ahmad Syahrizal, *op. cit.*,26.

husus hanya berlaku khusus untuk masing-masing kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 – 85 Undang Undang mahkamah Konstitusi.

a. Hukum Acara Umum

Hukum acara umum Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Pasal 28 – 49 Undang Undang Mahkamah Konstitusi mencakup pengaturan sebagai berikut :

1. Susunan hakim dan sifat persidangan.

Dalam keadaan biasa, Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam Sidang Pleno dengan (orang hakim, namun dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan oleh 7 orang hakim.

2. Pengajuan Permohonan.

Semua perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dilakukan secara tertulis, dalam bahasa Indonesia, dengan uraian perkara yang dimohonkan secara jelas dan memuat identitas pemohon.

3. Pendaftaran Permohonan dan penjadualan sidang.

Panitera Mahkamah Konstitusi memeriksa kelengkapan permohonan, bagi yang belum lengkap wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak pemberitahuan.

Permohonan dapat ditarik kembali oleh pemohon, sebelum atau selama masih dalam pemeriksaan mahkamah Konstitusi yang berakibat permohonan tidak dapat diajukan kembali oleh Pemohon.

4. Alat Bukti.

Alat bukti yang dapat diajukan oleh para pihak adalah:

- a. Surat atau tulisan
- b. Keterangan saksi
- c. Keterangan ahli
- d. Keterangan para pihak
- e. Petunjuk
- f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau serupa itu.

5. Pemeriksaan Pendahuluan.

Sebelum pemeriksaan pokok perkara, mahkamah Konstitusi mengadakan siding Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan.

6. Pemeriksaan Persidangan.

Persidangan Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum. Pemohon dan/atau Termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasar surat kuasa khusus, apabila didampingi bukan oleh kuasanya, harus ada surat keterangan khusus yang diserahkan kepada hakim Konstitusi dalam persidangan.

7. Putusan.

a. Prosedur pembuatan putusan adalah sebagai berikut:

- Mahkamah Konstitusi memutus berdasarkan UUD 1945, sesuai alat bukti dan keyakinan hakim.
- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan minimal didasarkan 2 alat bukti.
- Putusan mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hokum yang menjadi dasar putusan.
- Putusan diambil dalam rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam RPH setiap hakim wajib menyampaikan pendapat hokum (*legal opinion*).
- Dalam hal musyawarah RPH tidak mencapai mufakat, diadakan RPH berikutnya.
- Dalam hal RPH setelah berusaha sungguh-sungguh tetap tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- Apabila pengambilan putusan dengan suara terbanyak tidak tercapai, suara terakhir ketua siding RPH menentukan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu jua atau hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.
- Dalam hal putusan tidak tercapai dengan mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda dimuat dalam putusan (*dissenting opinion*)

b. Putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera.

c. Putusan mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam siding pleno terbuka untuk umum.

d. Mahkamah Konstitusi member putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

e. Struktur putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:

- Kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- Identitas para pihak.
- Ringkasan permohonan.
- Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan.
- Pertimbangan hokum yang menjadi dasar putusan.
- Amar putusan.
- Hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi dan panitera.

f. Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam tenggat 7 hari kerja sejak putusan diucapkan.

b. Hukum Acara Khusus

Hukum acara umum pada dasarnya berlaku untuk semua perkara konstitusi sesuai dengan kewenangan mahkamah Konstitusi, namun di samping itu Mahkamah Konstitusi juga mempunyai hukum acara khusus untuk masing-masing kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka sesuai Pasal 86 Undang Undang Mahkamah Konstitusi, diterbitkanlah PMK tentang prosedur acara untuk setiap kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Pengaturan berkait hukum acara khusus Mahkamah Konstitusi adalah:

1. Prosedur Pengujian Konstitusionalitas Undang Undang

Prosedur Pengujian Konstitusionalitas Undang Undang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian / wewenang Mahkamah Konstitusi.
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon.
- c. Jenis pengujian undang-undang.
 - Pengujian formal (*formele toetsings*)
Yaitu pengujian mengenai apakah pembentukan sebuah undang-undang tidak memenuhi ketentuan UUD 1945.
 - Pengujian materiil (*materiele toetsings*)
Yaitu pengujian apakah materi muatan dalam pasal, ayat, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945.
- d. Proses pengujian
 - Permohonan yang telah diregistrasi disampaikan kepada DPR dan Presiden dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja setelah diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.
 - Mahkamah Konstitusi memberitahu Mahkamah Agung tentang adanya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam jangka waktu paling lambat 7 hari setelah permohonan diregistrasi.
 - Selain DPR dan Presiden, MPR juga dapat didengar keterangannya terutama terkait dengan risalah rapat mengenai maksud perubahan pasal dalam UUD.
 - Keterangan pihak terkait dapat didengar, dan pihak terkait dapat mengajukan saksi.
 - Pemohon, DPR, Pemerintah dan pihak terkait juga diberi kesempatan mengajukan kesimpulan akhir.
- e. Putusan
 - Permohonan tidak dapat diterima
 - Permohonan dikabulkan, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan pasal, ayat, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945, serta menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
 - Permohonan dikabulkan dan menyatakan bahwa undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - Permohonan ditolak

- Mengabulkan permohonan.
- Putusan disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung.
- f. - Tidak mengenal putusan sela
 - Berlaku asas *nebis in idem*.
- 2. Prosedur untuk Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara
- 3. Prosedur Pembubaran Partai politik
- 4. Prosedur untuk Perselisihan Hasil Pemilu.
- 5. Prosedur Impeachment.

Penutup

Bahwa dalam konsep negara hukum, tujuan utama adalah terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah melalui aparatnya menjalankan tugas sesuai dengan aturan dasarnya, sehingga tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang. Untuk itu maka diperlukan sebuah lembaga pengawas untuk mengontrolnya.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai penjabaran dari Pasal 24C UUD 1945 hasil amandemen ketiga, menunjukkan kesungguhan pemerintah yang akan memberikan keadilan bagi masyarakat, karena Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Demikian juga bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Busroh dan Abu Daud Busroh. *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1991.
- Budiadjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia, 1983.
- Harmaily Ibrahim, dan Moh. Kusnardi. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi HTN, Fak Hukum UI, 1988.
- Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta, UII Press 2007.
- Projodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta, Dian Rakyat, 1989.
- SF Marbun. *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1998.

- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Cetakan Ketiga, 2009.
- Soemantri M, Sri. *Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan*, Jurnal Hukum, No. 6 Vol. 3, 1996.
- Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2006.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Elsam dan Huma, 2002.